

S A L I N A N :

No. 4/C, 17-6-1977

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 1975**

TENTANG

**GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH SEPANJANG
JALAN BANYU URIP – JALAN TANDES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan Rencana Pendahuluan (Outline Plan) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya fungsi Jalan Banyu Urip-Jalan Tandes adalah sangat penting untuk mengembangkan kota bagian barat yang merupakan wilayah-wilayah perumahan dan industri, sehingga garis sempadan dan peruntukan tanah sepanjang Jalan tersebut diatas yang telah ditetapkan dalam Putusan "De Stadsgemeenteraad van Soerabaia" ddo 25 September 1940, diundangkan dalam "Het Provinciale Blad van Oost Java" van 4 Nopember 1940 Nomor 10 Serie B yang sudah tidak sesuai lagi dengan fungsinya perlu ditinjau kembali, dan ditentukan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 ;
3. Stadsvorming Ordonnanti Nomor 168 Tahun 1948 ;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 Tahun 1955 tentang Peraturan Pendirian Bangun-bangun Kota Besar Surabaya ;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya Nomor 09/DPRD-GR/70 tanggal 23 Nopember 1970 mengenai Rencana Pendahuluan (Outline Plan) Kotamadya Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan . **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang

garis sempadan dan peruntukan tanah sepanjang Jalan Banyu Urip-Jalan Tandes.

Pasal 1

- (1) Garis sempadan dan peruntukan tanah dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk Jalan Banyu Urip – Jalan Tandes yang dibatasi :
 - a. Sebelah Timur : Jalan Diponegoro – Jalan Pasar Kembang – Jalan Pandegiling ;
 - b. Sebelah Barat : Desa Simomulyo.
- (2). Batas-batas tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dapat diperiksa/dibuktikan pada gambar peta Nomor 155 terdiri dari 3 (tiga) lembar gambar cetak putih terlampir pada Peraturan Daerah ini yang ditanda tangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebanyak 3 (tiga) rangkap yang disimpan masing-masing di :
 - a. Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebanyak 2 (dua) rangkap ;
 - b. Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 2

- (1). Garis sempadan pagar ditandai dengan garis tarik berwarna biru dan garis sempadan bangunan ditandai dengan garis tarik berwarna merah ;
- (2). Lembar tanah Jalan termasuk saluran atau jarak antara kedua garis sempadan pagar ditetapkan selebar 50 meter sesuai dengan gambar dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 3

- (1). peruntukan tanah sepanjang Jalan Banyu Urip–Jalan Tandes dinyatakan dengan warna sesuai legenda dari gambar Nomor 155 yang terlampir pada Peraturan Daerah ini ;
- (2). Pembangunan disepanjang Jalan Banyu Urip–Jalan Tandes harus mengikuti ketentuan-ketentuan garis sempadan, syarat-syarat zon ning dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 4

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.
- (2). Ketentuan-ketentuan dalam Putusan "De Stadsgemeenteraad van Soerabaia" ddo 25 September 1940, diundangkan dalam "Het Provinciale Blad van Oost Java" van 4 Nopember 1940 Nomor 10 Serie B yang bertentangan dengan isi Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,
ttd.

(EDDY SOETRISNO)

Surabaya, 24 Desember 1975
Pjs. Walikotamdya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

(Drs. SOEDJATMONO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Mei 1977 No. Hk. II/108/77.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1977 Seri C pada tanggal 17 Juni 1977 Nomor 4/C.

A.n. Walikotamdya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEDJATMONO

NIP. 010015744

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum
u.b.
Kepala Sub Bagian Per-Undang-Undangan

ttd.

TEGOEH SOEJONO, SH

NIP. 510026744

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub Bag. Umum,

ttd.

Ny. S. Soedjadi

NIP. 510048191

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 1975
TENTANG
"GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH SEPANJANG
JALAN BANYU URIP – JALAN TANDES"**

PENJELASAN UMUM :

Pemerintah Daerah dalam usaha mengembangkan kota Surabaya sebagai kota industri, dagang, maritim dan pendidikan telah menetapkan Rencana Pendahuluan (Outline Plan) dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 09/DPRD—GR/70. Pengembangan Wilayah Kota Bagian Barat yang merupakan wilayah Perumahan dan industri memerlukan prasarana-prasarana penunjang antara lain berupa jalur-jalur jalan yang memenuhi syarat-syarat teknis dan Planologis.

Untuk mencapai hal tersebut diatas maka ketentuan garis sempadan jalan-jalan penghubung antara wilayah kota bagian barat dengan pusat kota perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan lalu lintas yang melewati jalur-jalur sepanjang jalan tersebut.

Jalan Banyu Urip – Jalan Tandes sesuai dengan Rencana Pendahuluan (Outline Plan) Kotamadya Surabaya adalah termasuk salah satu jalan penghubung yang sangat penting bagi pengembangan wilayah kota bagian barat terutama wilayah industri sehingga dengan demikian kondisi jalan tersebut perlu disesuaikan dengan rencana pengembangan pelayanan lalu lintas yang melewati jalan-jalan tersebut dari dan kejurusan barat kota.

Untuk mencapai maksud tersebut diatas perlu ditetapkan landasan hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur perubahan, penentuan, garis sempadan dan peruntukan tanah sepanjang Jalan Banyu Urip – Jalan Tandes.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang pernah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Gambar peta Nomor 155 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Untuk memahami secara sempurna atas Peraturan Daerah ini hanya dapat dilaksanakan dengan memadukan Peraturan Daerah ini dengan gambar peta tersebut sebagai lampirannya.

Pasal 2 s/d 4 : Cukup jelas.